

**SATGAS – UPG – PENETAPAN
2025**

Kpt 3 Tahun 2025, 7 HLM.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAROLANGUN**

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi serta mendukung program pencegahan dan pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.